



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN NEGERI MALILI
Jl. Soekarno Hatta, Puncak Indah Malili
Kabupaten Luwu Timur – 92981
SULAWESI SELATAN

Model:51/Pid/PN MII

Catatan Putusan yang di buat oleh Hakim
Pengadilan dalam daftar catatan Perkara.
(Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 2/Pid.C/2019/PN MII

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dalam peradilan tingkat pertama, berlangsung di gedung yang telah disediakan untuk itu pada hari **Kamis, 1 Agustus 2019**, atas nama Terdakwa :

N a m a : **Bakri Anto;**
Tempat lahir : Wotu ;
Umur/Tgl lahir : 39 Tahun / 01 Desember 1979;
Jenis kelamin : Laki – laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Sumber Nyiur, Desa Lampenai, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Petani;

Susunan persidangan :

- RENO HANGGARA. S.H ----- Hakim Tunggal ;
- SITTI KALSUM, SH -----Panitera Pengganti ;

Hakim membaca berkas perkara dan berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik pembantu, serta uraian dakwaan yang diajukan oleh penyidik atas kuasa Penuntut Umum dari kepolisian Resor Luwu Timur No: BP/32/VII/2019/Reskrim tertanggal 31 Juli 2019 dimana Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya.

a. Terdakwa mengerti atas dakwaan tersebut;

b. Keterangan Saksi-saksi :

- o Muliati;
- o Rahman Singar;
- o Wahyudi Arдах;

Bahwa saksi-saksi tersebut setelah bersumpah menurut agama yang dianutnya yang mana memberi keterangan yang pada pokoknya seperti berikut :

1. **MULIATI**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan No. 2/Pid.C/2019/PN MII
Hal. 1 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa benar saksi Lapopo dan Terdakwa yang masuk dan mengolah lokasi tanah kebun milik saksi tanpa seizin dengan saksi;
- Bahwa benar kejadiannya pada Tahun 2002 bertempat di Dusun Sumber Nyiur, Desa Lampenai, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur telah terjadi tindak pidana penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar keterangan saksi saat diperiksa oleh penyidik sesuai berita acara pemeriksaan;
- Bahwa awalnya saksi melakukan penyerobotan dengan cara masuk ke dalam lahan Persawahan milik saya yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap dan sudah di eksekusi oleh Pengadilan Negeri Palopo;
- Bahwa saksi memperoleh Tanah dengan luas sekitar 3 hektar dari Paman saya Almarhum Samin;
- Bahwa saksi adalah Ahli Waris dari Almarhum Samin, Berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa an. Wahyudin Ardah;
- Bahwa Paman saksi (Almarhum Samin) tidak memiliki Istri dan Anak sedangkan Paman saksi hanya 2 orang bersaudara yakni Kimba (Almarhumah). Kimba memiliki 2 orang anak yakni Muliati dan Jumaidah sehingga tanah Warisan Almarhum Samin diserahkan kepada Muliati dan Jumaidah;
- Bahwa saksi memiliki Bukti Kepemilikan berupa PBB an. Samin, Putusan Banding, Berita Acara Pengosongan Pengadilan Negeri Palopo, Surat Keterangan Ahli Waris dan Putusan Pidana Kasasi Mahkamah Agung;
- Bahwa suami saksi Almarhum Genda pernah menjual tanah milik Paman saksi seluas 1 hektar kepada Samaila (Orang Tua Bakri) seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) yang dibayar 2 kali sedangkan 2 hektarnya tetap saksi kelola bersama suami;
- Bahwa Samaila Pernah menyewakan seluas ½ Hektar kepada Runi;
- Bahwa saksi mengelola Tanah Persawahan seluas 2 hektar;
- Bahwa Terdakwa masuk mengerjakan dan mengolah tanah kebun milik saksi tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dibantah oleh Terdakwa dan menyatakan tidak benar karena tanah tersebut bukan milik saksi Pelapor tapi milik Terdakwa dan Terdakwa juga tidak pernah membawakan Parang kepada saksi serta tidak pernah menerima Pemberitahuan Putusan Banding dan Berita Acara Pengosongan Pengadilan Negeri Palopo;

RAHMAN SINGAR, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Putusan No. 2/Pid.C/2019/PN MII
Hal. 2 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa benar Terdakwa masuk dan mengolah lokasi tanah kebun milik Saksi Muliati tanpa seizin dengan pemiliknya;
- Bahwa benar kejadiannya pada Tahun 2002 bertempat di Dusun Sumber Nyiur, Desa Lampenai, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur telah terjadi tindak pidana penyerobotan tanah yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa benar keterangan saksi saat diperiksa oleh penyidik sesuai berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi melihat Terdakwa masuk mengerjakan lokasi milik Muliati tersebut;
- Bahwa saksi tahu lokasi tersebut milik Muliati seluas \pm 2 hektar berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris;
- Bahwa saksi pernah melihat Surat Keterangan Ahli Waris, Putusan Banding, dan Berita Acara Pengosongan Pengadilan Negeri Palopo;
- Bahwa saksi tahu lokasi tersebut atas nama Almarhum Samin;
- Bahwa saksi tahu lokasi tersebut Terdakwa menanam Tanaman Padi;
- Bahwa Terdakwa masuk mengerjakan dan mengolah tanah kebun milik Muliati tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi;

Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut dibantah oleh Terdakwa dan menyatakan tidak benar karena tanah tersebut bukan milik saksi pelapor tapi milik Terdakwa;

2. **WAHYUDIN ARDAH**, menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa masuk dan mengolah lokasi tanah kebun milik Saksi Muliati tanpa seizin dengan pemiliknya;
- Bahwa saksi bekerja sebagai Sekretaris Desa di Desa Lampenai, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur sejak Tahun 2013 sampai sekarang;
- Bahwa benar keterangan saksi saat diperiksa oleh penyidik sesuai berita acara pemeriksaan;
- Bahwa saksi pernah mengeluarkan Surat Keterangan Ahli Waris dari dari Almarhum Samin kepada Muliati dan Jumaida;
- Bahwa saksi tahu Almarhum Samin tidak memiliki Istri dan Anak sedangkan Almarhum Samin hanya 2 orang bersaudara yakni Kimba (Almarhumah). Kimba memiliki 2 orang anak yakni Muliati dan Jumaidah sehingga tanah Warisan Almarhum Samin diserahkan kepada Muliati dan Jumaidah;
- Bahwa saksi tahu saksi Muliati memiliki Bukti Kepemilikan berupa Surat Keterangan Ahli Waris, Putusan Banding, dan Berita Acara Pengosongan Pengadilan Negeri Palopo;

Putusan No. 2/Pid.C/2019/PN MII
Hal. 3 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- Bahwa Terdakwa masuk mengerjakan dan mengolah tanah kebun milik Saksi Muliati dan Jumaida tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi;

Menimbang, Bahwa atas keterangan saksi tersebut sebagian dibenarkan Terdakwa dan sebagian dibantah oleh Terdakwa dan menyatakan benar ada tanah saksi dan tidak benar mengenai tanah milik Muliati karena tanah tersebut bukan milik saksi pelapor tapi milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa sehubungan dengan adanya Terdakwa dituduh melakukan penyerobotan tanah;
- Bahwa Terdakwa masuk menguasai lokasi tersebut sekitar tahun 2002 di Dusun Sumber Nyiur, Desa Lampenai, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur;
- Bahwa Terdakwa mengelolah lokasi tersebut dengan menanam Padi;
- Bahwa lokasi yang Terdakwa kelolah tersebut diakui oleh Muliati sebagai miliknya yang telah diwariskan dari Almarhum Samin ;
- Bahwa Terdakwa masuk menanam Padi di lokasi tersebut tanpa seizin dan sepengetahuan dengan Muliati;
- Bahwa lokasi tersebut Orang Tua Terdakwa beli dari Almarhum Genda;
- Bahwa Orang Tua Terdakwa membeli Tanah seluas 3 hektar yang dibayar 2 kali Pembelian Pertama seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan Pembelian Kedua seharga Rp.375.000,-(tiga ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki Bukti Hak berupa Sertifikat tetapi memiliki Bukti PBB;
- Bahwa Terdakwa tidak diberikan Salinan Putusan Banding oleh Pengadilan Tinggi Ujung Pandang;

Menimbang, bahwa pemeriksaan saksi-saksi dan Terdakwa telah selesai, maka Hakim berpendapat pemeriksaan perkara ini telah cukup kemudian menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malili yang mengadili perkara pidana dengan acara cepat dalam perkara Tindak Pidana Ringan, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Membaca Berita Acara Pemeriksaan dan surat-surat lain yang terkait dalam perkara ini;

Mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Putusan No. 2/Pid.C/2019/PN MII
Hal. 4 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan di Persidangan karena didakwa melanggar Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya.

Menimbang, bahwa untuk mempersalahkan Terdakwa atau untuk menentukan bahwa Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan maka segala unsur-unsur yang termuat dalam pasal yang didakwakan tersebut haruslah terpenuhi. Untuk selanjutnya Hakim akan membuktikan dakwaan dengan unsur-unsur sebagai berikut :

- Barang siapa;
- Memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang syah;

Menimbang bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud oleh Undang-undang sebagai unsur “barang siapa” adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya; Dalam perkara ini, dimuka persidangan telah dihadapkan seorang terdakwa bernama **Bakri Anto** yang identitasnya lengkap termuat dalam awal berkas perkara dan berita acara pemeriksaan oleh penyidik, yang selama persidangan dapat hadir, sanggup mendengarkan dan mengikuti jalannya persidangan serta dapat memberikan tanggapan terhadap keterangan saksi-saksi, serta memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan Hakim dengan baik dan lancar sehingga tidak terdapat hal-hal yang dapat menjadikan pertimbangan untuk menghapuskan pidana (tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP). Dengan demikian unsur “barang siapa” dalam perkara ini sudah terpenuhi.

2. Memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang syah;

Bahwa sebelum menguraikan fakta yang menjadi dasar untuk membuktikan unsur kedua tersebut di atas, maka Hakim berpendapat untuk terlebih dahulu menguraikan arti kata unsur tersebut sehingga membuat menjadi terang maknanya. Arti kata-kata yang dimaksud yaitu :

- Memakai tanah.
- Tanah.
- Yang berhak atau kuasanya yang syah.

Putusan No. 2/Pid.C/2019/PN MII
Hal. 5 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no. 61 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya (**lihat buku Masalah Pertanahan, Penerbit MA-RI Tahun 1998 Hal 26**) arti kata-kata tersebut sebagai berikut :

memakai tanah adalah :

“menduduki, mengerjakan dan/ atau menguasai sebidang tanah atau mempunyai tanah atau bangunan diatasnya dengan tidak dipersoalkan apakah bangunan itu dipergunakan sendiri atau tidak”

tanah adalah: “yang dipunyai dengan sesuatu hak oleh perseorangan atau badan hukum”;

yang berhak ialah: “jika yang mengenai tanah adalah orang atau badan hukum yang berhak atas tanah itu”;

Pengertian lain mengenai hak dapat diketahui menurut J.C.T Simurangkir Dkk (**lihat Kamus Hukum, Penerbit Sinar Grafika 2002, hal 60**) **hak** adalah: “kekuasaan/wewenang yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan atau berbuat sesuatu, recht (Belanda), right (Inggris)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian-pengertian tersebut di atas sebagai pijakan Hakim serta jika dihubungkan dengan fakta yang terungkap di persidangan (alat bukti yang sah), maka selanjutnya Hakim membuktikan apakah perbuatan atau tindakan dari Terdakwa dapat digolongkan dan dikwalifisir sebagai perbuatan yang memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa terbukti berdasarkan keterangan para saksi yang berkesuaian dengan keterangan Terdakwa, maka terungkap fakta hukum bahwa pada Tahun 2002 yang terletak di Dusun Sumber Nyiur, Desa Lampenai, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur Terdakwa mendatangi saksi pelapor Muliati ditanah milik saksi pelapor yang mana persawahan sudah memiliki kekuatan hukum tetap dan sudah di eksekusi oleh Pengadilan Negeri Palopo. Terdakwa beranggapan bahwa tanah tersebut adalah milik Terdakwa yang telah dibeli orang tuanyanya dari Suami Pelapor an. Genda;

Menimbang, bahwa saksi pelapor Muliati memperoleh tanah dari Pamannya almarhum Samin yang terletak di Dusun Sumber Nyiur, Desa Lampenai, Kec. Wotu, Kab. Luwu Timur sekitar 3 hektar sesuai dengan Bukti Kepemilikan berupa PBB an. Samin, Putusan Banding, Berita Acara Pengosongan Pengadilan Negeri Palopo, Surat Keterangan Ahli Waris dan Putusan Pidana Kasasi Mahkamah Agung. Namun suami saksi Almarhum Genda pernah menjual tanah milik Paman saksi seluas 1 hektar kepada Samaila (Orang Tua Bakri) seharga Rp.300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) yang dibayar 2 kali sedangkan 2 hektarnya tetap saksi kelola bersama suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap tersebut dihubungkan dengan pengertian unsur memakai tanah menurut Hakim telah terbukti Terdakwa pada saat ini

Putusan No. 2/Pid.C/2019/PN MII
Hal. 6 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengusuri dan melanggar undang-undang dengan menanam Padi, hanya saja telah ternyata penguasaan Terdakwa itu tanpa dilandasi alas hak berupa surat kepemilikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas jelaslah bahwa tindakan memakai tanah tersebut berdasarkan fakta yang terungkap di depan persidangan tanpa didasari alas hak dalam hal ini Terdakwa tidak mampu menunjukkan alas bukti hak (bukti surat yang sah secara hukum maupun saksi/alat bukti yang sah) atas pengelolaan maupun kepemilikan atas tanah tersebut, dan sebaliknya saksi pelapor Muliati adalah yang memiliki hak atas tanah tersebut dan secara hukum wajib dilindungi berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Dengan demikian unsur “memakai tanah tanpa ijin yang berhak atau kuasanya yang syah” dalam perkara ini sudah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi semua unsur Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor : 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya. Dan karenanya Hakim sampai pada kesimpulan dan keyakinan, bahwa dakwaan telah terbukti dan Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor : 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya., seperti tersebut dalam surat tuduhan penyidik;

Menimbang, bahwa Hakim dipersidangan tidak menjumpai adanya hal-hal yang menghapus kesalahan pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembeda, maka Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab menurut hukum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa Pidana yang dijatuhkan Hakim bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Bahwa hal ini sejalan pula dengan teori tujuan pidana yaitu adanya pengaruh pencegahan (*deterrent effect*), pengaruh moral atau bersifat pendidikan sosial dari pidana (*the moral or social-pedagogical influence of punishment*) dan pengaruh untuk mendorong kebiasaan perbuatan patuh pada hukum;

Menimbang, bahwa dengan mengacu kepada hal-hal tersebut Hakim dan berdasarkan pasal 193 ayat 1 KUHAP terhadap diri Terdakwa harus dijatuhkan pidana, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan pidana, maka perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan bagi diri Terdakwa sebagaimana diuraikan di bawah ini :

Keadaan yang memberatkan :

1. Sifat dari perbuatan Terdakwa yang sangat merugikan secara ekonomi saksi pelapor Muliati karena dalam jangka waktu tertentu tidak dapat menikmati tanah tersebut;
2. Terdakwa pernah dihukum dalam kasus serupa;

Putusan No. 2/Pid.C/2019/PN MII
Hal. 7 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

~~Kedudukan yang meringankan~~
putusan.mahkamahagung.go.id

1. Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, atas dasar pertimbangan di atas maka putusan yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa dipandang adil dan setimpal dengan perbuatannya dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat terhadap diri Terdakwa, dengan melihat hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut di atas Maka Hakim berkeyakinan bahwa terhadap pidana yang dijatuhkan dapat dilakukan pengawasan yang cukup untuk dipenuhinya suatu syarat umum, yaitu bahwa Terdakwa tidak akan melakukan tindak pidana atau pidana percobaan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 (a) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara berdasarkan syarat tertentu, maka berdasarkan atas Pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 51 Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Ijin Yang Berhak atau Kuasanya dan Pasal-Pasal lain dari KUHP serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **BAKRI ANTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"MEMAKAI TANAH TANPA IJIN YANG BERHAK ATAU KUASANYA"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) Bulan**;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama **4 (Empat) Bulan** berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari ini **Kamis** tanggal **1 Agustus 2019** oleh saya **RENO HANGGARA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Malili yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan di Sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Panitera **SITTI**

Putusan No. 2/Pid.C/2019/PN MII
Hal. 8 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

KALSUM, S.H. dengan banding dan Penidik dari Resor Luwu Timur serta dihadapan
Terdakwa.

Panitera,

Hakim,

SITTI KALSUM, S.H.

RENO HANGGARA. S.H

Putusan No. 2/Pid.C/2019/PN MII
Hal. 9 dari 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)